

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS
LARANGAN BERHENTI DI JEMBATAN CANGAR KABUPATEN MOJOKERTO
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Windy Aulia

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : windy1d93@gmail.com

ABSTRACT

Violation. Road signs by road users. At the Mojokerto advanced bridge appears all the time. Law enforcement is making every effort to suppress those infractions, but the barriers in the policing process this region is a lack of awareness of people obeying the rules was valid. The upshot. the upava of the police department does not run with as where it should be. This led to regulations which has made by the government is not held well that it does could achieve legal objectives.

Keywords: *The Law Arrangement, Violation, Traffic.*

ABSTRAK

Pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengguna jalan di Jembatan Cangar Mojokerto sering kali terjadi. penegak hukum dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan pelanggaran tersebut, namun hambatan dalam proses penertiban di wilayah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Akibatnya, upaya yang dilakukan oleh kepolisian tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak terselenggara dengan baik sehingga tidak bisa mencapai tujuan hukum.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Jembatan Kembar Cangar merupakan jembatan yang terletak di Kawasan Hutan Raden Soerjo yang menggabungkan antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu. Kawasan hutan yang indah dan rindang mendorong keinginan para pengendara yang melintasi jalan tersebut untuk berhenti dengan sengaja hanya untuk melakukan foto-foto. Dimana hal ini sangat membahayakan pengendara lain, sebab lebar jalan di sepanjang jembatan tersebut tidaklah luas, hanya kurang lebih sekitar 8 meter saja. Jembatan ini berada di ketinggian kurang lebih 3000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Akan sangat membahayakan jika terjadi kemacetan di lintasan tersebut, karena dapat menyebabkan rem blong sehingga dapat terjadi kecelakaan. Selain itu, apabila terlalu banyak pengendara yang berhenti di sepanjang jembatan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada konstruksinya sebab terlalu berat untuk menahan beban di atasnya, belum lagi saat ada kendaraan besar seperti mobil yang melintasi jembatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam karya tulis ini telah disusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas larangan berhenti di Jembatan Cangar Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?; 2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pengaturan hukum di Indonesia tidak berjalan secara optimal?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelanggaran rambu lalu lintas larangan berhenti di Jembatan Cangar dan mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di jembatan tersebut.

Dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, karena ingin mengetahui bagaimana fakta sebenarnya dalam Penegakan Hukum Bagi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Larangan Berhenti di Jembatan Cangar Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan model penelitian yuridis-sosiologis dimana dalam pelaksanaannya mempunyai suatu objek yang dikaji dan ada kaitannya dengan perilaku masyarakat di lapangan dimana perilaku tersebut dikaitkan dengan suatu sistem hukum atau norma yang berlaku.

PEMBAHASAN

Jalan Cangar merupakan jalan provinsi yang menggabungkan antara dua tempat yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu yang berada di kawasan Hutan Raya Raden Soerjo. Jika diperjelas, makna dari jalan provinsi adalah jalan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Yang dimaksud dengan jalan strategis provinsi yaitu jalan yang digunakan dengan tujuan utama sebagai pelayanan kepentingan provinsi dengan didasarkan oleh pertimbangan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi. Dalam hal ini Jalan Cangar dinilai dapat mempermudah aktivitas lalu lintas masyarakat terutama masyarakat yang berada di Mojokerto atau sekitarnya yang hendak pergi ke Kota Batu atau sebaliknya. Di kawasan tersebut terdapat jembatan bernama Jembatan Cangar yang merupakan batas wilayah Mojokerto dan Batu. Jembatan yang ramai tersebut sering digunakan sebagai area peristirahatan bagi para pengguna jalan yang melewatinya dimana sebenarnya hal ini sangat membahayakan pengendara lain saat melintasi jembatan tersebut. Masyarakat yang merupakan pengguna jalan di daerah tersebut kurang memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan apabila pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku khususnya di Jembatan Cangar terus terjadi.

Pada area jembatan Cangar memang dari dulu sudah menjadi tempat peristirahatan meskipun tujuan dibangunnya jembatan itu tidak untuk hal tersebut. Pemberhentian itu tidak didasari dengan keadaan darurat, melainkan karena ingin melakukan pengambilan gambar semata. Melihat fakta yang terjadi saat penulis melakukan observasi di lapangan dalam waktu selama kurang lebih satu tahun menjadi pengguna jalan aktif di Jembatan Cangar, banyak masyarakat yang masih melanggar peraturan yang ada di tempat tersebut, yang mana hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturanhukum disana masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berwenang. Dengan belum timbulnya dampak dari pelanggaran di tempat yang dimaksud, tentunya dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang dapat melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sesuatu yang dapat membahayakan bukan hanya kepada masyarakat namun juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah.

Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas menyatakan bahwa, Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan : a) penempatan dan pemasangan; b) pemeliharaan; dan c) penghapusan. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.¹ Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas sudah menjadi budaya tidak terpuji bagi masyarakat selaku pengguna jalan. Kurangnya kesadaran akan dampak yang didapat akibat dilakukannya suatu pelanggaran membuat masyarakat masih terbiasa melakukan hal tersebut. Tujuan dibuatnya rambu lalu lintas adalah untuk memelihara dan menjaga keamanan dalam berlalu lintas yang mana hal ini dilakukan agar terciptanya lalu lintas yang nyaman dan aman. Para pihak yang tergabung dalam forum lalu lintas telah berupaya dengan melakukan tindakan preventif berupa pemasangan rambu larangan untuk mencegah terjadinya efek buruk yang timbul akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk dari kurangnya partisipasi pengguna jalan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan terutama dalam aktivitas lalu lintas.

Pelanggaran yang dilakukan oleh banyaknya masyarakat tersebut, dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang profesi yang berbeda. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran adalah kurangnya kesadaran serta kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku di tempat peraturan itu diterapkan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan juga menjadi faktor masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang berlaku di suatu tempat. Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang

¹ Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 71.

menerapkan dan menegakkan hukum bertanggungjawab atas pengayoman dalam hal mengembangkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hal-hal yang kaitannya mengenai rambu lalu lintas atau komponen lalu lintas yang lain.

Penerapan peraturan di suatu tempat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah saja. Pada kawasan yang ekstrim seperti di wilayah Cangar, telah banyak dipasang banyak rambu-rambu untuk diperhatikan dan dilaksanakan bagi para pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut karena pada wilayah itu rawan terjadi laka lantas. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas merupakan suatu bukti nyata bahwa upaya preventif tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Upaya yang bersifat preventif ini tidak harus melalui pendekatan yuridis, akan tetapi dapat disertai dengan pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis, dan kultural.² Adapun tugas ini pada umumnya dilakukan oleh kepolisian.

Sejauh ini dalam memelihara keamanan, kenyamanan, serta keselamatan di Jembatan Cangar, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan menekan terjadinya laka lantas, seperti pemasangan rambu. Namun upaya ini tidak mampu untuk menekan banyaknya pelanggar rambu larangan berhenti di Jembatan Cangar. Selain pemasangan rambu, peran penegak hukum dalam memperhatikan penyelenggaraan hukum yang ada juga sangat diperlukan seperti melakukan patrol guna melakukan peneguran serta pengarahan kepada masyarakat. Maka dari itu upaya pencegahan dan penindakan baiknya dilakukan secara bersamaan supaya menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta menciptakan masyarakat berkebudayaan baik yang mempunyai kesadaran untuk selalu mematuhi segala peraturan yang berlaku untuk kebaikan bersama.

Menurut jenisnya, suatu upaya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara preventif dilakukan untuk mencegah.³ Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dinilai menyimpang. Sedangkan, upaya represif adalah upaya yang dilakukan pihak berwenang untuk melakukan pengendalian berupa pemaksaan dengan memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan perilaku menyimpang dari norma dimana tujuan dari tindakan represif adalah untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik setelah terjadi penyimpangan. Upaya preventif yang dilakukan oleh

² Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 26.

³ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Pengaturan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 26.

pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l.

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah adanya tindakan yang menyimpang berupa pemberian sanksi yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah diterapkan di suatu tempat. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kepada selain menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib, juga dapat mengetahui kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas pengendara maupun kendaraan bermotor.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, ketentuan pemidanaan telah disebutkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Bab XX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana sanksi yang didapatkan berbeda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Maka hubungannya dengan skripsi ini, pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum dalam peraturan yang telah disebutkan, yaitu :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”⁴

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut.

(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.⁵

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan represif dengan pemberian sanksi berupa penilangan kepada masyarakat yang melakukan tindakan menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengaturan Hukum Di Indonesia Tidak Berjalan Secara Optimal

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan namun juga dapat menimbulkan kematian yang mana hal ini merugikan bagi siapa saja yang mengalaminya. Permasalahan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak hanya melibatkan sedikit masyarakat, namun hampir sebagian besar masyarakat pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu

⁴Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

lintas tidak hanya menyebabkan akibat ringan seperti kemacetan, namun juga dapat menimbulkan korban jiwa apabila pengguna jalan lalai dalam berlalu lintas. pengaturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri

Menurut Sudikno Mertokusumo, undang-undang itu sendiri adalah hukum⁶. Demikian maka pengaturan hukum berarti suatu upaya untuk menegakkan undang-undang, yang mana kaitannya dengan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini pengaturan hukum harus dilancarkan sebaik mungkin untuk menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib. Proses pengaturan hukum apabila ditelusuri akan sampai kepada pembuatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana pengaturan hukum itu dijalankan. Peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan lalu lintas belum terlaksana secara maksimal adapun kelemahannya menurut penulis adalah sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera kepada pelanggar. Adapun sanksi yang diterapkan kepada pelanggar berkaitan dengan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). “ (Pasal 287 ayat 1)

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, demikian dapat dilihat bahwa sanksi dan denda yang dijatuhkan kepada pelanggar masih tergolong ringan. Dimana hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat meremehkan peraturan yang diterapkan sebab mereka merasa mampu untuk menebus sanksi yang telah diberikan sehingga dapat dikatakan tidak menimbulkan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan yang lalai juga dapat merusak fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah yang bertanggungjawab dalam wilayah yang dimaksud yaitu Jembatan Cangar Kabupaten Mojokerto dimana daerah ini dinaungi oleh pemerintah provinsi sebab berada pada jalan provinsi.

2. Faktor penegak hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm. 80.

Dalam melakukan pengaturandi Jembatan Cangar, kepolisian selaku aparaturnegak hukum setempat yang bertanggungjawab dalam penindakan terhadap pelanggaran di daerah tersebut dimana dalam penindakannya harus dilaksanakan secara tegas mengingat banyaknya masyarakat yang masih melanggar peraturan di Jembatan Cangar. Pengaturanhukum terhadap peraturan lalu lintas tidak akan pernah berjalan dengan baik ketika para penegak hukumnya tidak mencerminkan adanya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pada jembatan tersebut merupakan daerah yang terdapat peraturan hukum yang mengaturnya, sehingga setelah disahkan dan diselenggarakannya peraturan di Jembatan Cangar maka bagi siapa saja yang melanggar aturan disana akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan hukum supaya dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan lalu lintas yang tertib sehingga tingkat keamanan, kenyamanan serta keselamatan para pengguna jalan akan meningkat terlebih pada kawasan yang ekstrim seperti di wilayah Cangar. Pengaturanhukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang pengaturanhukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Keterampilan dari setiap anggota dalam organisasi yang telah dibuat tidak akan menuai hasil apabila kerjasama dan konsistensi aparaturnegak hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pengaturanhukum dapat terlaksana dengan baik, maka beberapa faktor yang harus difungsikan dengan benar yaitu:

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
- b. Sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum;
- c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi muktahir;
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat;
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Pengaturanhukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan baik ketika semua pihak yang mempunyai kepentingan dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya

dengan baik. Pengaturan hukum terhadap lalu lintas ini menjadi tanggung jawab para penegak hukum, di mana peraturan lalu lintas merupakan alat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan peranannya.

3. Faktor sarana yang mendukung

Sarana atau fasilitas yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Peralatan yang memadai merupakan fasilitas bagi para penegak hukum untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Fasilitas atau sarana memiliki peranan yang sangat penting dalam pengaturan hukum khususnya sebagai alat bagi para penegak hukum dalam melaksanakan pengaturan hukum. Selain dari peralatan yang memadai, fasilitas atau sarana dalam menegakkan peraturan lalu lintas yaitu adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Fasilitas atau sarana dalam melaksanakan pengaturan hukum di Indonesia juga harus didukung oleh anggaran yang cukup memadai.

Fasilitas atau sarana dalam menegakan hukum juga harus didukung oleh pengetahuan yang memadai oleh para penegak hukum itu sendiri. Para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lalu lintas di jalanan. Patuh terhadap peraturan lalu lintas dan juga saling menghargai para pengguna jalan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para penegak hukum. Selain penegak hukum, sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas dan saling menghargai pengguna jalan juga harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan atau lembaga Negara.

4. Faktor masyarakat

Pengaturan hukum terhadap peraturan lalu lintas diterapkan untuk memenuhi kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ketika berbicara faktor masyarakat, maka tidak terlepas dari melihat terlebih dahulu faktor-faktor lain sebelum faktor masyarakat yaitu faktor penegak hukum dan faktor fasilitas atau sarana. Masyarakat memang sangat mempengaruhi pengaturan hukum terhadap peraturan yang ada, akan tetapi masyarakat ini juga dipengaruhi oleh pola perilaku yang diterapkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Masyarakat di Indonesia masih belum memiliki rasa peduli terhadap ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam berkendara. Mental para pengendara kendaraan bermotor belum baik dan benar dalam mengendarai kendaraan bermotor. Mental buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran untuk melakukan hal baik kaitannya dengan mematuhi peraturan lalu lintas.

Faktor yang menyebabkan tidak terselenggaranya peraturan rambu lalu lintas di Jembatan Cangar adalah para pelanggar yang mengabaikan rambu perintah dan larangan yang terdapat pada wilayah tersebut dengan alasan berhenti sementara untuk menurunkan suhu kendaraan yang panas akibat melewati jalur yang naik turun. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan sangat berpengaruh bagi keberhasilan penyelenggaraan hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi, penulis telah mengamati bahwa telah terpasang rambu-rambu lalu lintas di tempat tersebut, namun adanya rambu itu tidak dihiraukan masyarakat. Budaya masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tersebut merupakan perilaku buruk yang demikian menjadi faktor penghambat dalam proses pengaturan hukum. Sulitnya menyadarkan masyarakat yang telah mempunyai kebiasaan yang buruk juga dapat menghambat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pelanggaran rambu lalu lintas di Jembatan Cangar merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Sebab apabila pelanggaran di tempat tersebut selalu dilakukan oleh masyarakat maka dampak yang ditimbulkan akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan maupun pemerintah yang berwenang. Apabila kecelakaan terjadi akibat dari kelalaian manusia itu sendiri seperti robohnya jembatan karena terlalu sering menanggung beban berat dampaknya lainnya adalah dapat memperlambat arus lalu lintas di Jembatan Cangar yang digunakan para pengguna jalan sebagai jalan alternative.

5. Kebudayaan

Budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pikiran, akal budi, atau sesuatu yg sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, dimana kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Berdasarkan apa yang dikatakan KBBI, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pelanggaran terhadap lalu lintas sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Pelanggaran lalu lintas bukan merupakan budaya yang baik dan benar, perubahan pola pikir masyarakat terhadap peraturan lalu lintas perlu diperbaiki, dimana harus ada perubahan paradigma bahwa ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas diperuntukkan bagi keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi budaya yang bersifat negatif. Budaya yang negatif harus diubah menjadi budaya yang

positif, dimana seseorang dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dikarenakan kesadarannya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.⁷ Pengaturan hukum terhadap peraturan lalu lintas akan berjalan dengan baik apabila ada budaya masyarakat yang mencerminkan kehidupan yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan diundangkan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengaturan Hukum Bagi Pelanggaran Rambu Larangan Berhenti di Jembatan Cangar yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelanggaran rambu lalu lintas di kawasan Cangar yang paling banyak berada di wilayah Jembatan Cangar. Dimana pada tempat tersebut pengguna jalan banyak yang melakukan pemberhentian bukan karena keadaan darurat seperti mogok atau yang lainnya, melainkan berhenti dengan sengaja karena ingin melakukan pengambilan gambar (*selfie*) di jembatan tersebut. Dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana telah disebutkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Bab XX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana sanksi yang didapatkan berbeda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Maka hubungannya dengan skripsi ini, pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum dalam peraturan yang telah disebutkan, yaitu Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa denda dan kurungan/penjara;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan hukum dalam mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor antara lain : 1) Faktor hukum itu sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana pendukung; 4) faktor masyarakat; 5) faktor kebudayaan.

SARAN

Pada bagian ini, penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas. Beberapa saran tersebut meliputi.

⁷ Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 1 No. 3 (2020)

1. Pihak kepolisian setempat yang bertanggungjawab atas daerah tersebut lebih memperhatikan lagi pengaturan hukum di Jembatan Cagar dengan melakukan tindakan tegas berupa penilangan seperti yang telah disebutkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menimbulkan efek jera sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka akan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna jalan;
2. Pemerintah lebih menekankan serta memperluas lagi sosialisasi mengenai bahaya melanggar rambu lalu lintas terutama kepada pihak penegak hukum supaya melakukan upaya-upaya preventif maupun represif dalam menanggapi kasus pelanggaran di Jembatan Cagar. Dalam hal ini peran masyarakat yang paham hukum juga diperlukan untuk menginformasikan kepada sesama pengguna jalan untuk tidak lalai dalam berlalu lintas supaya terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

BUKU

Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 1 No. 3 (2020)

Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 71.

Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 26.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999